



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DENGAN  
UNIVERSITAS BENGKULU  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER  
UNIVERSITAS BENGKULU**



Nomor : 415.4/ 319 /B.IV/2009

Nomor : 6649/H30/KS/2009

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan (31-7-2009) bertempat di Kota Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. AHMAD KANEDI**, Walikota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bengkulu, berkedudukan di jalan S. Parman Nomor 1 Bengkulu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc., Ph.D**, Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan Raya Kandang limun, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melalui pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia di Kota Bengkulu, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter di Universitas Bengkulu dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan dukungan moril dan materiil atas penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pembina.
- (2) Dukungan moril **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah mengirimkan peserta pendidikan (mahasiswa) pada program studi pendidikan dokter di Universitas Bengkulu sebanyak 2 (dua) orang setiap tahunnya yang dimulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
- (3) Dukungan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah berupa pemberian beasiswa kepada peserta pendidikan (mahasiswa) program studi pendidikan dokter yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) **PIHAK KEDUA** akan menyelenggarakan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter sesuai dengan standar baku yang berlaku.

**Pasal 2**

1. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan calon mahasiswa yang akan diseleksi oleh **PIHAK KEDUA** dan **Fakultas Kedokteran Universitas Pembina** sebanyak minimum 3 (tiga) kali jumlah penerima beasiswa.
2. Penentuan penerimaan dilakukan dengan proses seleksi akademik yang ditentukan **PIHAK KEDUA** dan **Fakultas Kedokteran Universitas Pembina**.



### Pasal 3

Pemberian beasiswa kepada peserta pendidikan (mahasiswa) Program Studi Pendidikan Dokter yang dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) dimaksudkan sebagai biaya pendidikan bagi peserta pendidikan tersebut selama 5 (lima) tahun mengikuti pendidikan dokter di Universitas Bengkulu dan tidak dimaksudkan sebagai bantuan biaya hidup bagi peserta pendidikan (mahasiswa) Program Studi Pendidikan Dokter tersebut.

### Pasal 4

Jumlah penerima dan besarnya beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) secara rinci diatur sebagai berikut :

- a. Pada tahun akademik 2009 / 2010 jumlah penerima beasiswa sebanyak 2 (dua) orang mahasiswa dengan jumlah besarnya beasiswa adalah Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) per mahasiswa atau Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) untuk 2 (dua) orang mahasiswa.
- b. Pada tahun akademik 2010 / 2011 jumlah penerima beasiswa sebanyak 2 (dua) orang mahasiswa dengan jumlah besarnya beasiswa adalah Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) per mahasiswa atau Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) untuk 2 (dua) orang mahasiswa.
- c. Pada tahun akademik 2011 / 2012 jumlah penerima beasiswa sebanyak 2 (dua) orang mahasiswa dengan jumlah besarnya beasiswa adalah Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) per mahasiswa atau Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) untuk 2 (dua) orang mahasiswa.
- d. Pada tahun akademik 2012 / 2013 jumlah penerima beasiswa sebanyak 2 (dua) orang mahasiswa dengan jumlah besarnya beasiswa adalah Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) per mahasiswa atau Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) untuk 2 (dua) orang mahasiswa.
- e. Pada tahun akademik 2013 / 2014 jumlah penerima beasiswa sebanyak 2 (dua) orang mahasiswa dengan jumlah besarnya beasiswa adalah Rp 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) per mahasiswa atau Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) untuk 2 (dua) orang mahasiswa.

### Pasal 5

Pembayaran beasiswa oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan biaya pendidikan dokter bagi peserta pendidikan (mahasiswa) Program Studi Pendidikan Dokter yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan pembayaran langsung dengan cara ditransfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.

### Pasal 6

1. Pembayaran beasiswa oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan biaya pendidikan dokter bagi peserta pendidikan (mahasiswa) Program Studi Pendidikan Dokter yang dikirim **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Tahap I sebesar Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2009.
  - b. Tahap II sebesar Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2010.
  - c. Tahap III sebesar Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2011.
  - d. Tahap IV sebesar Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2012.
  - e. Tahap V sebesar Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dibayarkan



oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2013.

2. Pembayaran beasiswa oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui :

Nama Rekening	Penampungan PNBPN UNIB
Nama Bank	Bank BTN Cabang Bengkulu
No Rekening	00000037-01-32-000022-0

#### **Pasal 7**

Biaya transportasi dan akomodasi mahasiswa selama mengikuti proses belajar mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pembina pada periode pra klinis dan periode klinis dibebankan kepada peserta pendidikan.

#### **Pasal 8**

- 1) Perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan cara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Bengkulu.

#### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian tambahan (**Addendum**) yang merupakan bagian dan satu bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

#### **Pasal 10**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat meskipun terjadi penggantian pejabat dari **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** dapat membuat kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian ini dengan ketentuan kehendak pengakhiran perjanjian tersebut harus terlebih dahulu diberitahukan kepada lainnya.

#### **Pasal 11**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Bengkulu, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA,**



Prof. Ir. ZAINAL MUKTAMAR, M.Sc, Ph.D.

REKTOR

H. AHMAD KANEDI